

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang disampaikan di atas, dapat kita tarik kesimpulan BSM Mobile sangat bermanfaat bagi pengguna yang memiliki mobilitas tinggi serta kesibukan dalam mengakses akun bank. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, BSM Mobile belum pernah mengalami kasus kejahatan atau penyimpangan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat BSM Mobile dapat mengalami suatu risiko. Langkah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam rangka mengantisipasi terjadinya risiko pada fasilitas layanan miliknya yaitu menerapkan suatu manajemen risiko.

Risiko yang diakibatkan oleh BSM Mobile lebih mengarah pada risiko operasional. Dalam penerapan manajemen risiko layanan BSM Mobile, Bank Syariah Mandiri KC Ungaran telah mengacu pada PBI No. 13/23/PBI/2011 dan POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Selain itu, Bank Syariah Mandiri meminimalisir risiko dengan memberikan tips-tips aman pada nasabah dalam penggunaan BSM Mobile yaitu diantaranya

dengan menjaga informasi rahasia akun bank, menghindari mengunduh *software* palsu pada *application store*, waspada terhadap *e-mail*, SMS dan telepon tidak dikenal, menghubungi *customer service* bank jika terjadi kejanggalaan pada rekening, mengkonfirmasi penerima uang dan rutin mengecek rekening nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Diharapkan Bank Syariah Mandiri lebih meningkatkan lapisan keamanan pada layanan *mobile banking* untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabah dalam menggunakan *mobile banking*. Hal ini dikarenakan *mobile banking* Bank Syariah Mandiri hanya memiliki dua lapisan keamanan sedangkan *mobile banking* BNI memiliki lima lapisan keamanan.
2. Untuk menjaga dan lebih meningkatkan keamanan *mobile banking* dapat dilakukan dengan menambahkan fitur pertanyaan pribadi sebelum melakukan transaksi perbankan melalui *mobile banking*. Dan memperketat

Standar Prosedur Operasional (SPO) internal bank yaitu pada pejabat hingga karyawan bank. Agar tidak kesalahan dari dalam bank itu sendiri.

3. Menambahkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kebijakan perlindungan nasabah yang menggunakan layanan *e-banking* (*internet banking, mobile banking* dan *SMS banking*).
4. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan bagi peneliti untuk mengembangkan maupun melakukan perbaikan seperlunya.